

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis-jenis metode penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan, dan tingkat kealamiahannya (*natural setting*) objek yang diteliti. Berdasarkan tujuan, metode penelitian dapat diklasifikasikan menjadi penelitian dasar (*basic research*), penelitian terapan (*applied research*) dan penelitian pengembangan (*research and development*).

Penelitian ini bersifat *penelitian* kualitatif, metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan filsafat postpositivisme. Metode ini juga disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode penelitian interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan (Sugiyono, 2012).

Dilihat dari sudut pendekatan salah satu bentuk penelitian adalah penelitian yuridis empiris atau sering disebut penelitian sosiologis. Penelitian yuridis empiris ini terdiri dari kata “yuridis” yang berarti hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Dan juga berasal dari kata “*empiris*” yang berarti hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*, karena dalam penelitian ini digunakan

data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan (Suratman & Dillah, 2015).

Salah satu jenis penelitian dengan pendekatan dalam yuridis empiris adalah penelitian terhadap efektivitas hukum yang merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini sangat relevan di negara berkembang seperti Indonesia, penelitian ini mensyaratkan penelitiannya disamping mengetahui ilmu hukum juga mengetahui ilmu sosial, dan memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu social (*social science research*), dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu : (1) kaidah hukum (2) penegak hukum (3) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum dan (4) kesadaran masyarakat (Soekanto, 2015).

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum berdasarkan fokus penelitiannya. Penggunaan metode penelitian hukum yuridis empiris dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatar belakangi kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis dalam menyusun skripsi ini. Sehingga dengan metode penelitian yang diterapkan diharapkan dapat memperoleh hasil yang hendak dicapai tentang permasalahan pencegahan tindak pidana kehutanan pembukaan

pembukaan lahan dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah di kawasan hutan lindung di Kota Batam.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data ini dijelaskan Nasution seperti yang dikutip oleh Sugiono meliputi tahap-tahap sebagai berikut (Sugiyono, 2008) :

- a. Memasuki lokasi penelitian (*getting in*). Dalam tahap ini peneliti memasuki kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dengan membawa izin formal sebagai bukti bahwa peneliti benar-benar mengadakan penelitian. Kemudian peneliti menemui informan kunci untuk menjelaskan maksud penelitian ini secara terstruktur mulai dari tingkat koordinator sampai kepada pelaksana lapangan dan juga mengambil informasi dari informan lapangan (pelaku/masyarakat) di kawasan hutan lindung di Kota Batam. Untuk mendapat kevalidan data, peneliti beradaptasi dan belajar dengan informan, sehingga bisa mengurangi jarak antara peneliti dan informan.
- b. Berada di lokasi penelitian (*getting along*). Pada tahap ini peneliti menjalani hubungan pribadi dengan subjek penelitian, mencari informasi yang lengkap dan dibutuhkan, serta menangkap makna dari informasi dan pengamatan yang diperoleh di (kawasan hutan lindung Kota Batam).
- c. Pengumpulan data. (*logging data*), Ada 3 macam teknik pengumpulan data yang di gunakan yaitu: wawancara, studi dokumen, dan pengamatan lapangan/ ovservasi (Sugiyono, 2008).

3.2.1. Jenis Data

Jenis data utama dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data dan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan pada instansi dan lokasi penelitian.

a. Sumber data primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan maupun informan yang diamati dan hasil wawancara terhadap narasumber juga observasi langsung terhadap tempat dan peristiwa yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini tentang upaya pencegahan tindak pidana pembukaan lahan dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah kawasan hutan lindung di Kota Batam maupun penegakan hukumnya yang merupakan bagian dari pelaksanaan peraturan perundangan yang berkaitan, terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Sumber data sekunder

Adalah bahan-bahan atau dokumen/sumber tertulis yang digunakan dalam penelitian ini sebagai sumber data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

3.2.2. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini yang menggunakan pendekatan yuridis empiris/ sosiologis maka instrument-instrumen yang dipergunakan untuk pengumpulan data di lapangan pada umumnya dilakukan dengan :

- a. Wawancara mendalam (*indepth interview*) yang dilakukan untuk mendapat gambaran, dan memperoleh informasi yang dibutuhkan.
- b. Dokumentasi yang digunakan untuk menghimpun data yang bersumber dari arsip atau dokumen/ laporan penting lainnya yang di anggap perlu.
- c. Pengamatan (*observasi*). Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda serta rekaman. Observasi dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Observasi langsung dapat dilakukan dengan mengambil peran atau tidak berperan. Spradly menjelaskan observasi dapat dibagi menjadi; (a) tak berperan sama sekali, (b) berperan pasif, (c) berperan aktif dan (d) berperan penuh, dalam arti penelitian benar-benar menjadi warga atau anggota kelompok yang sedang diamati (Sugiyono, 2008).

3.2.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah pada wilayah kerja instansi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau yang diberi kewenangan berdasarkan Undang-Undang sebagai pelaksana pengawasan dan perlindungan Hutan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dengan fokus lokasi penelitian pada kawasan hutan lindung di Kota Batam.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mendatangi langsung lokasi penelitian instansi yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang dan melakukan wawancara tentang masalah yang diteliti dengan pemangku kebijakan serta masyarakat yang beraktifitas atau berada di kawasan hutan lindung Kota Batam dengan melakukan observasi/pengamatan langsung di lapangan.

3.3. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan analisis data kualitatif dan mengikuti konsep Miles dan Huberman yang dikenal dengan model interaktif. Analisis data dilakukan dengan prosedur ataupun melalui beberapa tahap sebagai berikut :

- a. *Reduksi Data*. Data yang diperoleh di lokasi penelitian atau data lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan dilapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting melalui proses penelitian langsung.
- b. *Penyajian Data*. Ini dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Dengan kata lain merupakan pengorganisasian data ke dalam bentuk tertentu sehingga kelihatan dengan sosok yang lebih utuh.
- c. *Penarikan Kesimpulan/Verifikasi*. yaitu melakukan verifikasi data secara terus menerus sepanjang penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pertumbuhan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu dengan mencari pola, tema,

hubungan persamaan, hal-hal lain yang sering timbul dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang bersifat mendasar. Dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung yang melibatkan interpretasi penelitian (Sugiyono, 2008).

3.4. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang juga berkaitan tentang pencegahan tindak pidana baik pidana kehutanan maupun pidana lainnya diantaranya :

1. Berdasarkan penelitian (Mareta, 2016) dalam Jurnal terakreditasi No. 579/Akred//P2MI-LIPI/07/2014 Rechtsvinding Media Pembina Hukum Indonesia, ISSN No. 2089 9009 Volume 5 No. 1 April 2016 dengan judul **“Tindak Pidana Illegal Logging Dalam Konsep Keamanan Nasional”** diperoleh bahwa saat ini lingkup keamanan nasional tidak lagi terbatas pada ancaman militer, tetapi terdapat ancaman lain yang salah satunya adalah ancaman terhadap keamanan lingkungan. Salah satu bentuk ancaman tersebut adalah deforestasi dan degradasi hutan yang disebabkan oleh tindak pidana illegal logging.

Dengan melihat judul diatas yang membahas tentang tindak pidana illegal logging dipandang dalam konsep keamanan nasional merupakan suatu ancaman yang bukan saja ancaman keamanan lingkungan sehingga pemberantasan tindak pidana illegal logging sangat penting dan sangat strategis sebagai bagian dari keamanan nasional maka dapat diketahui perbedaan mendasar antara penelitian yang akan penulis angkat tentang

pencegahan tindak pidana pembukaan lahan dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah di kawasan hutan lindung di Kota Batam.

Dalam skripsi ini fokus pembahasan peneliti adalah bagaimana pelaksanaan pencegahan tindak pidana pembukaan lahan dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah di kawasan hutan lindung di Kota Batam yang berdampak pada rusaknya fungsi kawasan hutan dimana didalam kegiatan pembukaan lahan dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah tersebut tidak lepas dari kegiatan illegal logging yang dikategorikan sebagai tindak pidana perusakan hutan.

2. Berdasarkan penelitian (Barus, Syahrin, & M, 2015) dalam *USU Law Journal*, ISSN: 2302-7010 Vol.3.No.2 Agustus 2015 Program Magister Ilmu Hukum USU 2015 dengan judul “**Pertanggung Jawaban Pidana Illegal Logging (Pembalakan Liar) Sebagai Kejahatan Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dan Undang-Undang No. 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan**” diperoleh bahwa Perusakan hutan yang tak kunjung berkurang mengakibatkan luas hutan Indonesia berkurang, dan dengan peraturan perundang-undangan yang baru diharapkan dapat menjadi salah satu landasan hukum yang kuat untuk mencegah dan memberantas tindak pidana illegal logging yang hingga kini belum dapat diberantas dan menimbulkan efek yang lebih luas.

Dengan melihat judul diatas yang membahas tentang pertanggung jawaban tindak pidana illegal logging dipandang dari sisi Undang-undang RI

No. 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang perusakan hutan yang tak kunjung berkurang sehingga pemberantasan tindak pidana illegal logging dipandang belum memberi efek yang sangat luas, maka dapat diketahui perbedaan mendasar antara penelitian yang akan penulis angkat tentang pencegahan tindak pidana pembukaan lahan dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah di kawasan hutan lindung di Kota Batam.

Dalam skripsi ini fokus pembahasan peneliti adalah bagaimana pelaksanaan pencegahan tindak pidana pembukaan lahan dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah di kawasan hutan lindung di Kota Batam yang berdampak pada rusaknya fungsi kawasan hutan dan faktor apa saja yang menyebabkan masih terjadinya tindak pidana perusakan hutan menurut Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana kehutanan.

3. Berdasarkan penelitian (Rokhim, 2014) dalam Jurnal "Negara dan Keadilan", Program Pascasarjana Unisma Malang, ISSN: 2302-7010, Vol. 3 No. 4, Agustus 2014 dengan judul "**Politik Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Kehutanan**" diperoleh bahwa penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana (kebijakan kriminalisasi) merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur tujuan hukum yang selalu harus diperhatikan, yakni; kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Orientasi kebijakan dalam penegakan hukum di bidang kehutanan adalah pemberian sanksi pidana

diharapkan akan dapat menimbulkan efek jera (*deterent effect*) bagi pelanggarnya.

Dengan melihat judul diatas yang membahas tentang orientasi kebijakan dalam penegakan hukum dibidang kehutanan adalah pemberian sanksi pidana diharapkan akan dapat memberikan efek jera bagi pelaku meskipun kebijakan kriminalisasi merupakan cara yang paling tua dalam peradapan manusia, maka dapat diketahui perbedaan mendasar antara penelitian yang akan penulis angkat tentang pencegahan tindak pidana pembukaan lahan dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah di kawasan hutan lindung di Kota Batam.

Dalam skripsi ini fokus pembahasan peneliti adalah melihat bagaimana pelaksanaan pencegahan tindak pidana pembukaan lahan dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah di kawasan hutan lindung di Kota Batam yang berdampak pada rusaknya fungsi kawasan hutan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dan faktor apa saja yang menyebabkan masih terjadinya tindak pidana perusakan hutan, sehingga tindakan yang dilakukan tidak hanya berorientasi kebijakan dan upaya kriminalisasi.

4. Berdasarkan penelitian (Wirya, 2015) dalam Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Program Pascasarjana Universitas Mataram, ISSN: 2303-3827, Vol. III No. 7, April 2015 dengan judul **“Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan”** diperoleh bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang P3H, mengamanatkan

pembentukan Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (LP3H), lembaga tersebut berkedudukan di bawah Presiden, unsur-unsur kelembagaan adalah Kementerian Kehutanan, Polri, Kejaksaan dan Unsur lain yang terkait. Struktur kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala dibantu beberapa Deputi diantaranya, deputi bidang pencegahan, penindakan, hukum dan kerjasama serta deputi pengawasan internal dan pengaduan masyarakat. Lembaga P3H memiliki kewenangan tugas dan fungsi untuk melakukan pencegahan perusakan hutan yang dilakukan peran serta masyarakat, pemenuhan kebutuhan akan sumber bahan baku, melakukan kampanye anti perusakan hutan dan lainnya. Kewenangan penindakan dilakukan proses hukum penyidikan, penuntutan sampai dengan proses pemeriksaan di persidangan. Selain kewenangan tersebut LP3H juga memiliki fungsi koordinasi dan supervisi penanganan perkara tindak pidana kehutanan.

Dengan melihat judul diatas yang membahas tentang kebijakan formulasi hukum dalam penanggulangan tindak pidana kehutanan dimana Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang P3H, mengamanatkan pembentukan Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (LP3H), lembaga tersebut berkedudukan di bawah Presiden, unsur-unsur kelembagaan adalah Kementerian Kehutanan, Polri, Kejaksaan dan Unsur lain yang terkait sebagai upaya pencegahan tindak pidana perusakan hutan, maka dapat diketahui perbedaan mendasar antara penelitian yang akan penulis angkat tentang pencegahan tindak pidana pembukaan lahan dan/atau

penggunaan kawasan hutan secara tidak sah di kawasan hutan lindung di Kota Batam.

Dalam skripsi ini fokus pembahasan peneliti adalah melihat bagaimana upaya yang telah dilaksanakan dalam pencegahan tindak pidana pembukaan lahan dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah di kawasan hutan lindung di Kota Batam yang berdampak pada rusaknya fungsi kawasan hutan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dan faktor apa saja yang menyebabkan masih terjadinya tindak pidana perusakan hutan, sehingga dapat memberikan masukan dan saran atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Berdasarkan penelitian (Nugroho, 2016) dalam *Journal Mercatoria*, ISSN No. 1979-8652 Vol. 9 No. 2, Desember 2016 dengan judul **“Analisis Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Bank BNI Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang TPPU”** diperoleh bahwa Secara formal, upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak pidana pencucian uang di Indonesia dimulai pada tanggal 17 April 2002 yaitu saat diberlakukannya Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebelum Undang Undang ini diberlakukan tahapan pencegahan pencucian uang sudah dilakukan namun lingkupnya hanya terbatas pada perbankan. Hal ini dapat ditunjukkan melalui seperangkat regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas perbankan yang lebih dikenal dengan Peraturan Bank Indonesia tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Urgensi

pengaturan ini, tentu didasari oleh alasan yang kuat terutama mengenai dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pencucian uang dalam perekonomian dan untuk memenuhi prinsip-prinsip pengawasan bank secara efektif pencucian uang dapat merongrong perekonomian Nasional karena sangat berhubungan erat dengan kepercayaan seseorang atau negara lain terhadap kebijakan Negara. Biasanya pencucian uang dilakukan dengan mencampur uang haram dengan uang sah sehingga bisnis yang sah akan kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang jujur, merongrong integritas pasar keuangan karena lembaga-lembaga keuangan (financial institutions) bahkan yang mengandalkan dana hasil kejahatan dapat menghadapi bahaya likuiditas; mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan perekonomian suatu Negara yang berakibat kurangnya kepercayaan Negara lain terhadap kebijakan pemerintah negara itu. Penelitian ini dilaksanakan di Bank BNI Cabang USU.

Dengan melihat judul diatas yang membahas tentang analisis pencegahan tindak pidana pencucian uang pada Bank BNI Cabang USU didasari oleh alasan yang kuat terutama mengenai dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pencucian uang dalam perekonomian dan untuk memenuhi prinsip-prinsip pengawasan bank secara efektif. Pencucian uang dapat merongrong perekonomian Nasional karena sangat berhubungan erat dengan kepercayaan seseorang atau negara lain terhadap kebijakan Negara, maka dapat diketahui perbedaan mendasar antara penelitian yang akan penulis angkat tentang pencegahan tindak pidana pembukaan lahan dan/atau

penggunaan kawasan hutan secara tidak sah di kawasan hutan lindung di Kota Batam.

Dalam skripsi ini fokus pembahasan peneliti adalah melihat dan menganalisis secara hukum bagaimana upaya yang telah dilaksanakan dalam pencegahan tindak pidana pembukaan lahan dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah pada kawasan hutan lindung di Kota Batam yang berdampak pada rusaknya fungsi kawasan hutan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau yang diberikan kewenangan oleh Negara sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk hal tersebut.